



Satpol Tertibkan RM Padang

YOGYA (MERAPI) - Lan-taran belum berizin, sebuah ru-mah makan padang di Jalan Lowano Sorosutan ditertibkan, Selasa (4/6). Dinas Ketertiban sudah memanggil pemilik usa-ha sebanyak dua kali tapi tak digubris, akhirnya dilakukan penertiban dengan menutup reklame rumah makan.

"Setelah penutupan reklame ini lalu diproses BAP dan peng-adilan untuk diberikan sanksi," kata Sekretaris Dintib Kota Yogyakarta Siti Khatijah.

Pemilik rumah makan belum memiliki izin gangguan usaha (HO) dan reklame. Hal ini melang-gar Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Reklame. Ancaman hukuman yang bisa dikenakan untuk pemilik ru-mah makan atas dua pelang-garan tersebut adalah denda maksimal Rp 50 juta atau ku-rungan maksimal tiga bulan.

Dari pantauan *Merapi* di la-



MERAPI-TRI DARMIYATI

Petugas Dintib Kota Yogyakarta menutup reklame salah satu rumah makan padang di Jalan Lowano yang melanggar izin.

pangan, petugas Dintib harus menggunakan kendaraan crane dari Kimpraswil untuk menu-tup reklame. Pasalnya papan nama rumah makan itu cukup besar. Selain itu petugas juga menyita sebagian kursi dan me-ja rumah makan sebagai alat bukti.

Sementara itu, pemilik ru-mah makan Alexander Yulian mengaku sudah berusaha meng-urus izin usaha tersebut. Namun ada kendala dalam peng-urusan tersebut. "Ada ken-dala dalam pengurusan izinnya dari kami," katanya singkat.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			
3. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 08 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005